



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 September 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 17/SE/2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kepala SKPD/UKPD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang agar melaporkan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya yang belum ditetapkan status penggunaannya berupa tanah, bangunan dan/atau barang inventaris lainnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan KIB A, KIB C dan/atau KIB B, disampaikan kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta